

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pelapor menyampaikan laporan pada Ombudsman Republik Indonesia adalah:
 - a. Pelayanan publik mengenai keberatan atas pencabutan meteran air dan pemberitahuan tagihan atas tunggakan pembayaran air yang tidak disampaikan secara tertulis oleh PDAM
 - b. Pelayanan publik mengenai dugaan tidak memberikan pelayanan oleh Kepala Desa Bena dalam penandatanganan Formulir Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan yang diajukan Pemohon
 - c. Pelayanan publik mengenai dugaan tidak memberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT dan PT. Taspen (Persero) Cabang Kupang dalam kepesertaan program asuransi sosial PNS sebagai prasyarat pembayaran gaji.
 - d. Pelayanan publik mengenai dugaan tidak memberikan pelayanan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pemenuhan hak keuangan dan administratif terhadap Anggota DPRD.

- e. Pelayanan publik mengenai dugaan tidak memberikan pelayanan oleh Kepolisian Resor Kupang terkait pemberian SP2HP dan dugaan penundaan berlarut atas Laporan Polisi.
 - f. Pelayanan publik mengenai dugaan tidak memberikan pelayanan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - g. Pelayanan publik mengenai dugaan penundaan penerbitan Surat Keterangan Pindah
2. Pertimbangan Tim Pemeriksa dalam memeriksa laporan akhir hasil pemeriksaan adalah:
- a. Adanya Maladministrasi dengan menilai melakukan perbuatan terlapor yang melanggar hukum, melampaui wewenang, penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, ketidakpatutan, atau tidak memberikan pelayanan.
 - b. Kesesuaian dengan Peraturan terkait mengenai tindakan terlapor berdasarkan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
 - c. Bukti dan Data Pendukung dengan mempertimbangkan data, informasi, klarifikasi, dan pemeriksaan lapangan yang telah dikumpulkan selama proses investigasi.
3. Tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman RI adalah dengan memberikan tindakan korektif bagi terlapor.

B. Saran

Berdasarkan pada penjelasan kesimpulan di atas dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi Terlapor. Sebagai pihak yang dilaporkan, sikap kooperatif sangat penting untuk menyelesaikan masalah sebelum berlanjut menjadi rekomendasi yang mengikat.
2. Bagi Ombudsman RI. Dalam memperkuat perannya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, maka perlu penguatan tindak lanjut Rekomendasi, maka memperkuat sinergi dengan atasan terlapor atau pejabat pembina kepegawaian untuk memastikan LAHP/Rekomendasi dilaksanakan.